



## GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH  
NOMOR 04 /INSTR/2017

TENTANG

PERPANJANGAN MORATORIUM IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM  
NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka penyempurnaan tata kelola usaha perkebunan secara strategis, terpadu dan terkoordinir, maka dipandang perlu melakukan Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan mengikutsertakan semua sektor, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.  
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.  
3. Para Bupati/Walikota se-Aceh.

Untuk :  
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing kepada yang diinstruksikan untuk mendukung Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit untuk yang baru, kecuali yang sudah mendapatkan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha.

KEDUA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  
a. melakukan penundaan izin baru dan tidak memproses penerbitan izin Prinsip Penanaman Modal Asing di bidang perkebunan kelapa sawit;  
b. melakukan inventarisasi secara komprehensif terhadap seluruh Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di bidang perkebunan kelapa sawit;  
c. melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dan penjelasan tentang Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang baru kepada calon investor yang akan melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit; dan  
d. tidak menerbitkan rekomendasi/pertimbangan teknis untuk penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

KETIGA.... /2

- KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan secara cermat terhadap Izin Usaha Perkebunan Swasta Nasional yang berbadan hukum; dan
  - b. melakukan penundaan rekomendasi teknis terhadap izin usaha perkebunan baru.
- KEEMPAT : Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh tidak menerbitkan izin lokasi yang baru terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
- KELIMA : Dalam rangka moratorium Izin Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- KEENAM : Sebagai tindak lanjut dari Izin Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan izin tim kerja.
- KETUJUH : Moratorium Izin Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Instruksi ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya instruksi ini, maka Instruksi Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Moratorium Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 12 Desember 2017  
23 Rabiul Awal 1439

GUBERNUR ACEH,  
  
IRWANDI YUSUF

SALINAN - dari Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pertanian RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
6. Wali Nanggroe Aceh;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Pangdam Iskandar Muda;
9. Kapolda Aceh;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
12. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
13. Ketua GAPKI Aceh;
14. Gabungan Perusahaan Perkebunan Daerah Aceh-----